

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan laut merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik secara tradisional maupun modern.¹

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ketentuan penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan alat penangkapan ikan dan

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26.

alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan.

Jenis Alat penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia terdiri dari 10 kelompok yaitu Jaring Lingkar, Jaring Tarik, jaring hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan dan ditebarkan, jarang insang, perangkap, pancing dan alat penangkap ikan lainnya. Jeni alat penangkap ikan tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan alat penangkap ikan yang tidak diperbolehkan.²Jenis Alat Penangkap ikan yang diperbolehkan di perairan laut Indonesia yaitu terdiri dari:³

- 1) Jaring lingkar yang terdiri atas pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, dan jaring lingkar tanpa tali kerut.
- 2) Jaring Tarik yang terdiri atas jaring tarik pantai, jaring tarik sempadan, payang, dan jaring tarik berkantong.
- 3) Jaring Hela yang terdiri atas jaring hela udang berkantong, dan jaring hela ikan berkantong
- 4) Penggaruk terdiri atas penggaruk berkapal dan penggaruk tanpa kapal
- 5) Jaring angkat terdiri atas anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, dan bagan tancap.
- 6) alat yang dijatuhkan atau ditebarkan yang terdiri atas jala jatuh berkapal dan jala tebar
- 7) Jaring insang yang terdiri atas jaring insang tetap jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, dan jaring insang kombinasi.
- 8) Perangkap yang terdiri atas *set net*, bubu, bubu bersayap, pukot labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, dan sero.

² Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

³ Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

- 9) Pancing yang terdiri atas pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, dan tonda.
- 10) Alat penangkap ikan lainnya yang terdiri atas tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, dan pocongan.

Jenis alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah hukum perairan laut Indonesia yaitu alat penangkap ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan/atau membahayakan keselamatan pengguna. Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.⁴

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukot harimau, dan/atau compressor. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁵

Tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang ketentuan pidana dalam Pasal 85 tersebut pelaku Tindak

⁴ Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁵ Pasal 9 Undang-undang republik indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan

pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta sanksi hukumnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan, namun pada kehidupan nyata masih saja ada pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kasus tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal atau yang dilarang sering terjadi di perairan laut wilayah hukum Banda Aceh. Adapun kasus atau pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal di wilayah hukum Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Darwis Bin Muhammad Hasan Dan Syafaruddin Bin Hamdani nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung abu-abu) pada tahun 2020 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap jaring Gillnet

dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.⁶

2. M Ruslan Bin Marzuki nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung merah maron pada tahun 2020 melakukan penangkapan ikan Pisang-pisang sebanyak 15 kg dengan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap jaring Insang (*Gillnet*) dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.⁷
3. Muntaran Bin Abdul Razak Dan Syaifuddin Bin Tgk Mahmud nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung merah maron) pada tahun 2020 melakukan penangkapan Ikan Pisang-pisang sebanyak 15 kg dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Gill Net dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.⁸
4. Muzahirin Bin Abdurahman Puteh nelayan Kapal Penangkapan Ikan KM. LASMANA GT 20 pada tahun 2021 melakukan penangkapan ikan sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram jenis ikan campuran dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.⁹
5. M. Nasir yang melakukan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl atau pukot harimau yang merupakan alat penangkap ikan ilegal yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.¹⁰

⁶ Lampiran Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁷ Lampiran Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁸ Lampiran Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁹ Lampiran Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Bna

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bna

6. Saipul Bahri yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl (pukat harimau).¹¹
7. M. Ruslan Bin Marzuki tahun 2024 yang kembali melakukan tindak pidana perikanan melakukan alat penangkapan ikan ilegal yaitu terdakwa kembali menggunakan jaring insang (*gill net*) dan kompresor.¹²

Ketujuh kasus atau pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap illegal di wilayah hukum Banda Aceh di atas telah diadili di pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dijatuhi hukuman terhadap pelaku tersebut, namun terhadap tindak pidana perikanan dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap illegal di wilayah hukum Banda Aceh masih saja terjadi sampai dengan sekarang. Bahkan yang lebih parah lagi pelaku yang pernah dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal berani melakukan kembali tindak pidana serupa lagi yaitu melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum laut Banda Aceh.

Penggunaan alat tangkap ikan illegal seperti alat penangkap ikan jenis Trawl dan alat tangkap jaring Gillnet dengan menggunakan kompresor merupakan alat penangkap ikan yang telah dilarang Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹¹ Lampiran Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bna

¹² Lampiran Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bna

Alat penangkap ikan jenis Trawl atau sering disebut pukot harimau menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Dikarenakan pukot harimau menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Sumber perusak utama dari pukot harimau adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan. Alhasil metode ini mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies, perubahan ekologi organisme lautan, dan keberlanjutan sumber daya ikan.¹³

Penangkapan ikan secara ilegal menyumbang secara signifikan dalam proses penurunan persediaan ikan di laut. Ketersediaan sumber daya perikanan yang semakin menipis akibat eksploitasi berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang salah. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan keberlanjutan akan banyak menimbulkan masalah ke depannya. Hal itu tidak sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan di mana pembangunan seyogyanya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.¹⁴

¹³ La Niasa, "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal," *Sultra Law Review* 1 (April 2019), hlm. 2-3

¹⁴ A. H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," *Prosiding Seminar STIAMI* 3 Februari, Jakarta, 2016, hlm. 48.

Pentingnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan, guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa itu lagi. Penegakan hukum dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan alat tangkap ilegal (yang dilarang) diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak berani melakukan tindak pidana itu lagi dan diharapkan dapat membuat pelaku lainnya tidak berani melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan alat tangkap ikan ilegal lagi, namun kenyataannya yang terjadi masih terdapat pelaku yang sudah dilakukan penegakan hukum dengan dijatuhi sanksi pidana penjara masih berani melakukan tindak pidana itu lagi, hal ini menjadi serius dan perlu perhatian khusus agar kedepan tidak terjadi lagi tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan di perairan laut Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang nelayan atau pengguna yang masih menggunakan alat tangkap ikan illegal seperti alat penangkap ikan jenis Trawl atau alat tangkap jaring Gillnet dengan menggunakan kompresor yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dalam laut tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana bagi pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh?
2. Mengapa masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut hukum Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal tesis ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji penegakan sanksi pidana bagi pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis dan menguji penyebab banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut hukum Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis dan menguji upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.

Adapun manfaat penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan akademis yang diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran khususnya di bidang hukum pidana lingkungan hidup. Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan bagi pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan isu yang sedang diteliti, diantaranya Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Panglima Laot, organisasi lingkungan hidup, dan stakeholder lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Penelusuran atas beberapa literatur telah disusun lakukan bertujuan untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang dituangkan dalam proposal tesis ini. Hal itu sekaligus bermanfaat dalam mengembangkan kerangka berpikir dari studi dengan judul “Penegakan Sanksi Pidana bagi Oknum Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Ilegal Demi Mendukung Perikanan Berkelanjutan”. Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya dilakukan oleh:

1. Julian Syafardi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Pulau halang Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Di Lakukan Secara Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir dan melihat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Ilegal Sebagai Objek Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir. Hasil penelitian didapatkan Bentuk tindak pidana perikanan perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl, Pukat (Jaring) tarik hal ini di sebabkan lemah penegak hukum strategisnya oknum untuk melakukan tindak pidana Perikanan , hal ini yang menjadi celah berlangsung Tindak Pidana Perikanan di Pulau Halang Rokan Hilir dan Pelaksanaan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Satuan Polisi Air Resor Rokan Hilir dilakukan oleh aparat Penegak Hukum meliputi tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dan represif belum dapat terlaksana dengan

maksimal. Hal itu dapat dilihat masih adanya penangkapan ikan ilegal yang tidak di proses oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir.¹⁵

2. Evan Mahadika Pradipta dengan judul “Penegakan Hukum terhadap *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus ilegal fishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul dan untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus ilegal fishing di Kabupaten Gunungkidul.¹⁶

Hasil penelitian didapatkan Penegakan hukum terhadap ilegal fishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui instansi penegak hukumnya dilakukan secara secara represif (penindakan) dengan disertai sanksi pidana dan sanksi administratif. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku ilegal fishing tersebut dapat dibuktikan oleh beberapa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten tersebut. Selanjutnya, Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku ilegal fishing di Kabupaten Gunungkidul dapat terbilang jarang dilakukan karena berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

¹⁵ Julian Syafardi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Pulau halang Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 2 Juli – Desember 2021*, Riau, 2021, hlm. 11.

¹⁶Evan Mahadika Pradipta, “Penegakan Hukum terhadap Ilegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 6.

dalam menindak pelanggaran terkait dengan masalah kelengkapan dokumen perikanan langsung menerapkan sanksi pidana. Selain itu banyaknya ketidaklengkapan surat perizinan yang dimiliki oleh para nelayan tidak sepenuhnya berasal dari para nelayan itu sendiri, melainkan fasilitas pendukung dan dalam pengurusan perizinan tersebut masih dapat terbilang cukup kurang memadai.¹⁷

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencegah terjadinya kasus illegal fishing, bertindak melalui aparat pemerintah yang bersangkutan di bidang kelautan dan perikanan. Aparatur pemerintah tersebut meliputi Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kedua aparat pemerintah tersebut dalam melakukan peranannya untuk mencegah terjadinya kasus illegal fishing menggunakan 2 (dua) cara yaitu preventif dan represif. Bentuk tindakan preventif berupa sosialisasi disertai dengan pelatihan, patroli rutin dan acak, operasi gabungan antar aparat pemerintah di bidang perikanan, dan mengadakan pembinaan di desa-desa nelayan. Sedangkan bentuk tindakan represif berupa penangkapan disertai dengan sanksi pidana maupun administratif yang dimaksudkan agar pelaku yang melakukan illegal fishing dapat jera dan tidak mengulangi tindakannya lagi.¹⁸

3. Simela Victor Muhamad dengan judul *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, tujuan

¹⁷ *Ibid*, hlm 169

¹⁸ *Ibid*, hlm 170

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia dan Apa yang menyebabkan kegiatan ilegal ini masih terjadi dan bagaimana upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan.¹⁹

Hasi penelitian didapatkan Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama bilateral. Kerja sama secara bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing secara optimal. Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini.²⁰

¹⁹ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Jurnal DPR RI Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012, Jakarta 2012, hlm. 62

²⁰ *Ibid*, hlm. 81

4. Andi Mutiara Muthia dan Yulia A. Hasan dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Kabupaten Selayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana Illegal Fishing dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/Pn Slr dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan UU Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti di pertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dasar terjadinya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan (bahan peledak) yang telah di atur dalam UU. Adapun kekuasaan hakim dalam membutus perkara terdapat pada pasal 53 UU Kehakiman. Hakim seharusnya merujuk pada peraturan pasal 9 UU Perikanan. Permen No. 71/permenkp/2016 memang tidak mengatur tentang bom sebagai alat tangkap yang dilarang, adapun menurut penulis berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 UU Perikanan yang bersangkutan tidak dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya keberlanjutan sumberdaya ikan, berarti para terdakwa terbukti telah melakukan Illegal Fishing karena bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan.²¹
5. Kadek Intan Rahayu dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah

²¹ Andi Mutiara Muthia dan Yulia A. Hasan dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Kabupaten Selayar, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bosowa*, Kepulauan Selayar, 2020, hlm. 73

untuk melihat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan untuk melihat faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Hasil dari penelitian ini didapatkan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi tersebut bukan korporasi itu sendiri berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penghambat dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia tentu didasari oleh beberapa hal yakni obyek penengak hukum sulit ditembus hukum obyek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing yaitu pelaku menjadi otak dari kegiatan tersebut yakni mereka yang menjadi dalang utama dalam kasus illegal fishing. Rumusan sanksi pidana dimana dalam hal ini sanksi pidana denda dikenakan lebih berat dari pidana lainnya, dan tidak ada batas minimal dalam penjatuhan sanksi badan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.²²

6. Adwani melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Koordinasi Struktur Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk

²² Kadek Intan Rahayu, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Singaraja, 2019, hlm. 154

menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh dan menganalisis kerjasama antara instansi terkait dengan Panglima Laot dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Daerah Kabupaten terkait masalah perikanan, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan, dan Panglima Laot. Walaupun demikian masih dibutuhkan pengaturan khusus yang mengatur tentang illegal fishing, terutama yang dilakukan oleh kapal nelayan asing. Peraturan yang ada saat ini hanya dapat menjangkau illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan lokal yang berkaitan dengan alat tangkap ilegal dan izin penangkapan ikan.²³

7. Muhammad Gibran Cindur Mato melakukan penelitian dengan judul analisis penegakan hukum terhadap pengguna alat tangkap ikan secara ilegal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal khususnya pukat hela atau trawl di laut Lampung dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa

²³ Adwani, Peningkatan Koordinasi Struktur Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020, Hlm. 543.

penegakan hukum pidana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara ilegal menggunakan pukat hela atau trawl tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan.²⁴

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat diketahui belum adanya judul penelitian tentang penegakan sanksi pidana bagi pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh dan diketahui juga belum adanya pembahasan dari penelitian terdahulu yang membahas tentang penegakan sanksi pidana bagi pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh, Mengapa masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh, dan tentang bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh. Sehingga dalam hal ini dapat dijamin keaslian dari penelitian tesis yang akan dilakukan tersebut.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, fungsi teori dalam penelitian tesis ini untuk memberikan

²⁴ Muhammad Gibran Cindur Mato, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Alat Tangkap Ikan Secara Ilegal, Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, 2024, hlm. 13.

arah, petunjuk serta menjelaskan gejala yang diteliti.²⁵ penelitian tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori induk/utama atau disebut *Grand Theory* dalam penelitian ini dipergunakan teori Penegakan Hukum, kemudian pada tataran teori menengah atau *Middle Theory* dipergunakan teori kepastian hukum, dan teori pembedaan sebagai *Applied theory*.

a. Teori Penegakan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Menurut Sri Soemantri yang dikutip dari buku Dahlan Thaib, “tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi”.²⁶ Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan social engineering, memelihara dan

²⁵ M. Solly Libis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1980, hlm. 80.

²⁶ Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.

mempertahankan social control kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:²⁸

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8

²⁸ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm 45

penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (deterant factor) yang sangat efektif. Praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (social defence) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (verboden) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (geboden) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:²⁹

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰ Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:³¹

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk

²⁹ Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121

³⁰ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2

menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:³²

Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³³

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma

³² Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm. 101

³³ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Penegakan hukum yang efektif khususnya terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan illegal di wilayah Banda Aceh ini diharapkan mampu memenuhi dua tujuan, pertama agar pelaku tersebut dihukum dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, Kedua, agar kedepan tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan illegal di wilayah Banda Aceh.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁶ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁷ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut.³⁸

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

³⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

³⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

³⁷Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

³⁸*Ibid*, hlm. 39.

Berkenaan dengan tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah Banda Aceh yang mengatur tentang kejahatan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

c. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata dasar ‘pidana’ yang mendapat awalan ‘pe’ akhiran ‘an’ yang dalam bahasa Indonesia awalan dan akhiran ‘pe-an’ tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian sanksi pidana³⁹. Nestapa yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang ini memiliki tujuan yaitu agar kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan tertib dari perbuatan pidana yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat⁴⁰.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁴¹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu

³⁹ Sigit Suseno, *Sistem Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 45.

⁴⁰ Syaiful Bakri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

Dalam konsep teoritis, terdapat teori yang membahas tentang pemidanaan dalam hukum pidana yaitu: *Pertama*, teori absolute (*vergeldingstheorien*), teori absolut ini dianut oleh Immanuel Kant. Menurut Immanuel sebenarnya yang menjadi tujuan esensial dari pemidanaan adalah memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang telah melakukan kejahatan, yang akibat dari perbuatan pelaku telah menimbulkan kesengsaraan dan ketidaknyaman bagi orang lain.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:⁴²

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

⁴² A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145

- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya “Philosophy of law” sebagaimana dikutip Muladi mengatakan: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”⁴³

Kedua, Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*). Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: 1984, Semarang

pengecahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Landasan teori relatif sebagai berikut:

- 1) Memberikan efek jera bagi pelaku sehingga dengan dijatuhkan hukum bagi dirinya menjadi pelajaran untuk tidak mengulangnya lagi pada masa yang akan datang terkait perbuatan serupa. Begitu pula bagi masyarakat yang mengetahui terhadap perbuatan tersebut tidak akan melakukannya dengan menyaksikan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
- 2) Pelaku dapat memperbaiki pribadinya karena dengan adanya pemidanaan, pelaku diberikan pemahaman dan pembinaan secara intensif selama menjalani hukuman.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁴⁴

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relative ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan

⁴⁴ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm.153

masyarakat(the theory of social defence) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat

Ketiga, teori gabungan (*vereningingstheorien*). Salah satu dari penganut dari teori gabungan ini adalah Van Bemmelen dan Grotius. Prinsip penting yang dikembangkan dalam teori gabungan ini adalah orientasi keadilan terhadap perbuatan pelaku yang telah merugikan banyak orang harus mendapatkan balasan yang setimpal. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

⁴⁵ Adami Chazawi, 2008, Op.Cit., hlm.166

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁴⁶

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan suatu kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan “Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

kejahatankejahatan, dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁷

M. Sholehuddin sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ada dua hakikat yang sesungguhnya dari filsafat pidana yaitu sebagai berikut:⁴⁸

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Artinya adalah filsafat pemidanaan berfungsi sebagai dasar dari teori pemidanaan.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin bahwa pemidanaan bukanlah menjadi suatu pembalasan yang ditimpakan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku melainkan sebagai sarana atau instrument yang diharapkan mencapai sebuah tujuan guna mewujudkan perlindungan bagi masyarakat serta memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Sanksi bertujuan untuk mencegah agar pelaku tidak melakukan kesalahan bukan sebagai tujuan mencapai pemuasan yang absolut atas dasar iming-iming keadilan.⁴⁹

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana adalah dikarenakan perbuatannya yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat melalui tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Simon, tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan baik dengan adanya kesengajaan maupun tidak disengaja sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Undang-Undang telah melarang agar perbuatan tersebut tidak dilakukan atau perbuatan yang dapat dihukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam sebuah pidana ada dua unsur utama yaitu unsur yang disebut dengan subjektif yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah masuk ke dalam kategori orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau ia disebut sebagai subjek hukum yang memikul hak dan kewajiban. Sedangkan unsur yang masuk ke dalam kategori objektif adalah unsur di mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan dampak sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan pelaku.

Penggunaan teori pembedaan dalam penelitian tesis ini adalah untuk melihat pembedaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.

2. Kerangka Konseptual

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Tindak pidana dibidang perikanan merupakan

tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁰

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) dibidang perikanan. Tindak pidana Perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Ada 17 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 90 dan Pasal 87 mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Padahal doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wetsdelict*) dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap bathin pelaku. Terbuktinya pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan

⁵⁰ Marlina dan Faisal, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm 23

kejahatan yang dalam pembedanya mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan).

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Alat penangkapan ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.⁵¹

Jaring insang (gill net) adalah jenis alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjatuh dan/atau terpuntal, dan dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.⁵²

Jaring Trawl adalah Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. kompressor juga merupakan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm 18

⁵²Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 1 angka 3

⁵³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9

Kejahatan menangkap ikan di laut perairan Republik Indonesia dengan menggunakan pukat jenis jaring trawl (pukat harimau) telah ada ketentuan hukum khusus yang mengaturnya yaitu terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan,
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di perairan laut Republik Indonesia yaitu termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 9 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP ILEGAL

A. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit.⁵⁵ Terdapat beberapa istilah oleh para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolelir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis kepentingan yaitu : kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Negara.⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dan memberi makna perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu

⁵⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.96-97

⁵⁶ Jan Remmelink. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16

aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Simons sebagaimana dikutip oleh M. Haryanto menggunakan istilah strafbaar feit dalam mendefinisikan tindak pidana, dimana menurutnya strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Serupa dengan Simons, Van Hamel juga menggunakan istilah strafbaar feit yang diartikan sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strafbaar feit mengandung unsur:⁵⁸

- 1) Perilaku manusia (gedragingen);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid);
- 4) Berhubungan dengan kesalahan (schuld);
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁹

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. 16 Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih bnyak lagi kasus yang lainnya.⁶⁰

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

⁵⁹ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 70

⁶⁰ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.⁶¹ Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan

⁶¹ Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 22

perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan illegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.⁶²

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan illegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) dibidang perikanan

⁶² *Ibid*, hlm. 23.

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) dibidang perikanan. Tindak pidana Perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Ada 17 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 90 dan Pasal 87 mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Padahal doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wetsdelict*) dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap bathin pelaku. Terbuktinya pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan yang dalam pemidanaannya mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan).

Pada Negara Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari Praproduksi, Produksi, Pengolahan, sampai dengan Pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Tindak pidana perikanan juga dapat didefinisikan dari beberapa aspek yaitu:⁶³

- a. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan diartikan dari aspek ruang lingkup aktivitas di bidang perikanan,
- b. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan yang diberikan atas dasar modus operandi tindak pidana yang dilakukan,
- c. Pengertian tindak pidana perikanan dilihat dari aspek wilayah atau daerah atau tempat terjadinya tindak pidana, maka tindak pidana di bidang perikanan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana wilayah perairan.

B. Jenis-Jenis Alat Tangkap Ikan Ilegal

Alat tangkap ikan ilegal merupakan alat tangkap ikan yang digunakan yang dapat merusak sumber daya ikan, sehingga alat tangkap ikan ilegal ini tidak diperbolehkan digunakan di wilayah hukum perairan laut Indonesia. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan alat penangkapan ikan yang dilarang adalah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak

⁶³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Dibiidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 18

sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Adapun terdapat beberapa jenis alat penangkap ikan ilegal yang digunakan dalam melakukan penangkapan di wilayah hukum laut Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Jaring Trawl**

Alat penangkapan ikan jaring *Trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.⁶⁴

Alat penangkapan ikan jaring *Trawl* dibedakan atas beberapa macam antara lain Pukat Hela Dasar (*Bottom trawls*) yang terdiri atas Pukat hela dasar berpapan (*Beam trawls*), Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*, *Nephrops trawl (Nephrops trawls)*), dan pukat Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*).⁶⁵

Trawl yaitu alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring, berbentuk kerucut (*cone shape net*) dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong yang dapat dibuka atau ditutup. Jaring trawl ini ditarik di sepanjang dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan ikan dasar.⁶⁶

⁶⁴ S Ardidja, *Alat Penangkap Ikan*, STP. Jakarta, 2017, hlm 23

⁶⁵ *Ibid*, hlm 25

⁶⁶ Sofiya Nur Safitri, Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik), *Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2023) pp. 1-13*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2023, hlm 4

Alat tangkap trawl ini bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk kedalam jaring dengan mulut jaring terbuka lebar selama ditarik, jaring akan menelan semua benda yang dilewatinya, oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang berlebihan dapat digolongkan kedalam kegiatan illegal fishing, karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberi keuntungan hanya untuk nelayan saja, dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Penggunaan pukat trawl inilah yang dapat merusak lingkungan laut serta sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional tentunya akan mendapatkan hasil laut yang sedikit dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi. Nelayan tradisional ini menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat Trawl akan merusak keberadaan potensi dilaut dalam jangka pendek maupun Panjang.⁶⁷

Penggunaan jangka pendek: pukat trawl dapat menangkap berbagai jenis ikan kecil maupun besar, sehingga untuk jangka panjang hasil laut (food security) akan habis karena regenerasi ikan yang terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl masih banyak digunakan nelayan terutama oleh nelayan skala kecil karena,

⁶⁷ *Ibid*, hlm 6

penggunaan alat tangkap trawl ini dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar karena alat tangkap ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan lama melaut yang relative singkat bahaya penggunaan trawl bagi ekosistem laut sebagai berikut:⁶⁸

a. Penangkapan berlebih

Jutaan kehidupan dilaut ikut terjaring pukat setiap tahunnya, pukat yang begitu mudah untuk mengambil banyak tangkapan dilaut telah dilakukan begitu intensif sehingga menghabiskan banyak jenis ikan diseluruh belahan dunia, penangkapan harus dikelola dengan ketat atau dalam beberapa tahun kedepan berbagai varietas ikan akan menjadi sedikit bahkan punah.

b. Pukat menangkap semua hewan laut

Satu hal yang dimiliki pukat yaitu bahwa pada dasarnya mereka memiliki sebuah lubang besar dilaut, mereka menangkap banyak hal yang tidak mereka coba tangkap. Ikan yang tidak dikonsumsi, mamalia laut, bahkan burung laut, jala kecil juga menangkap ikan kecil. Banyak bayi dari spesies ikan besar dan tidak memiliki pasar tertangkap lalu mati.

c. Kerusakan terumbu karang

Banyak spesies karang memiliki spesialisasi tumbuh dalam air yang dalam dan dingin, mereka memiliki proses tumbuh selama berabad-abad, terumbu karang ini memiliki usia tumbuh paling tua di bumi. Disinilah ikan hidup dan bersembunyi, ada juga jenis karang yang lembut, bisa dibayangkan saat karang-karang tersebut disapu oleh pukat yang berat.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 7

d. Menghancurkan binatang bertubuh kecil dan lembut

Pukat menghancurkan anemone, spons, penatula, bulu babi, dan juga binatang kecil dan rapuh lainnya. Dasar laut yang menyimpang makhluk hidup yang lembuh dan rapuh, kemudian dengan jaring pukat trawl yang menyapu dengan pemberat tentu menghancurkan kehidupan dilaut.

e. Menghancurkan kehidupan di dasar laut

Milayaran hewan bercangkang dan bertubuh lunak seperti cacing, amphipod, lobster dan lainnya tinggal di dasar laut dilubang mereka yang sepi. Fauna ini juga merupakan makanan untuk ikan dan kepiting, bila ikan kekurangan persediaan makan tentunya ia akan punah dengan sendirinya

Hasil tangkapan jaring trawl yang berupa target hanya sekitar 18-40% yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, sisanya sekitar 60-82% adalah hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak dapat dimanfaatkan (discard). Dengan demikian sebagian besar hasil tangkapan dibuang kelaut dalam keadaan mati, hasil tangkapan sampingan ini dapat memicu terjadi kerusakan lingkungan apabila hasil sampingan tersebut dibuang kelaut yang mengakibatkan terjadinya proses pembusukan ikan. Hasil sampingan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengurangi nilai estetika, belum lagi akibat gas ammonia dan gas lainnya yang timbul akibat proses pembusukan yang meracuni ikan hidup yang ada di perairan. Ikan hasil sampingan yang ikut tertangkap sebenarnya juga menjadi makanan bagi ikan-ikan lainnya yang lebih besar.⁶⁹

⁶⁹ S Ardidja, *Op. Cit*, hlm 28

Jika hasil sampingan ini ikut tertangkap maka hal ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan laut dan mengganggu tumbuh kembang ikan lainnya. Beberapa penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia bagian barat dan tengah, menunjukkan telah terjadi penurunan stok ikan demersal dan kerusakan akibat kegiatan penangkapan yang merusak. Dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia dan hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan trawl saja.⁷⁰

2. Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Kompresor

Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan (ABPI) telah dilarang penggunaannya melalui UU Nomor 45 tahun 2009 perubahan dari UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penangkapan ikan dengan ABPI kompresor adalah praktek menangkap ikan di bawah permukaan laut (khususnya ikan, Echinodermata, dan udang-udangan) dengan menggunakan alat bantu kompresor sebagai penyuplai udara bagi penyelam, dimana alat tangkap yang digunakan di bawah air dapat bervariasi mulai dari ditangkap dengan tangan secara langsung, tombak, jaring, hingga penggunaan alat tangkap destruktif seperti racun dan bom yang sangat merusak terumbu karang.⁷¹

Penggunaan kompresor sebagai ABPI berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena nelayan pengguna kompresor meskipun tidak menerapkan metode destructive fishing dan hanya menggunakan panah (speargun) cenderung menangkap semua jenis ikan yang dianggap bernilai ekonomis tinggi dengan

⁷⁰ Sofiya Nur Safitri, hlm 7

⁷¹ Nunung Mahmudah, illegal fishing pertanggungjawaban pidana di wilayah Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 31

produktivitas yang tinggi pula sehingga nelayan dengan alat tangkap pancing khususnya merasa khawatir hasil tangkapan mereka akan berkurang.⁷²

Penangkapan ikan dengan kompresor sebagai ABPI, meskipun menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan tetap berpotensi merusak terumbu karang. Di Pulau Simelue, Aceh, dimana metode penangkapannya hanya menggunakan tangan, panah, atau jaring, untuk menargetkan jenis lobster, kerapu, atau teripang, apabila penyelam dengan sengaja memukul-mukul terumbu karang untuk memaksa ikan keluar maka akan merusak terumbu karang sebagai habitat ikan-ikan tersebut, ditambah lagi kadang-kadang sianida juga digunakan untuk memaksa ikan keluar dari relung-relung terumbu karang.⁷³

Penggunaan kompresor sebagai ABPI, nelayan penyelam juga dapat bertahan jauh lebih lama di dalam air sehingga produktivitasnya menjadi tinggi dan mempercepat terjadinya overfishing. Penyelaman dengan kompresor juga memiliki bahaya terhadap kesehatan. Resiko kesehatan ini umumnya terjadi kepada nelayan-nelayan tradisional yang tidak memiliki dasar pengetahuan teknik menyelam yang aman sehingga rentan terpapar penyakit dekompresi dan barotrauma.⁷⁴

Penyakit dekompresi adalah penyakit akibat penyelam naik ke permukaan terlalu cepat sehingga menimbulkan gelembung gas nitrogen di dalam darah yang dapat menyumbat pembuluh darah, otot, tulang, otak, dan lain-lain, sementara penyakit barotrauma adalah kerusakan jaringan sequele akibat ketidakseimbangan

⁷² *Ibid*, hlm 34

⁷³ *Ibid*, hlm 36

⁷⁴ Achmad Mallawa, Teknik Penangkapan Ikan. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 41

antara tekanan udara rongga tubuh dengan tekanan udara luar, barotrauma dapat terjadi kepada penyelam saat naik atau turun.⁷⁵

3. Penggunaan Jaring Ikan Insang *Gillnet* Yang Terdiri Dari Ikan Pelonjat

Jaring insang (*gillnet*) adalah jaring ikan dengan bentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya dengan perkataan lain. Jumlah *mesh depth* lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *mesh size* pada arah panjang jaring. Pada bagian atas lembaran jaring dilekatkan pelampung (*float*) dan pada bagian bawah dilekatkan pemberat (*sinker*). Dengan menggunakan dua gaya yang berlawanan arah, yaitu daya apung dari pelampung yang bergerak keatas dan pemberat serta menggunakan berat jaring yang bergerak kebawah, maka jaring akan terentang.

Penggunaan jaring insang (*gillnet*) yang terdiri diatas perangkap ikan peloncat dilarang penggunaannya di wilayah perairan laut Indonesia. Perangkap ikan peloncat dengan singkatan FAR dan kode 08.6 Perangkap ikan peloncat merupakan perangkap yang berbentuk lembaran jaring segi empat digunakan untuk menjebak ikan yang mempunyai sifat kebiasaan meloncat, melayang, atau terbang di atas permukaan air.⁷⁶

4. Jenis alat penangkapan ikan jaring lingkar

⁷⁵ *Ibid*, hlm 46

⁷⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring lingkaran adalah kelompok alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis jaring lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

- 1) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
- 2) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
- 3) pukat cincin teri dengan satu kapal;
- 4) pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
- 5) jaring lingkaran tanpa tali kerut.

5. Jenis alat penangkapan ikan pukat tarik (seine Nets)

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010, Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (cod-end) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) huruf b terdiri atas:

- 1) jaring tarik pantai;
- 2) jaring tarik sempadan;
- 3) payang; dan
- 4) jaring tarik berkantong.

6. jenis alat penangkapan ikan pukut hela (trawls)

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukut hela (trawls) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) huruf c terdiri atas:

- 1) jaring hela udang berkantong; dan
- 2) jaring hela ikan berkantong

7. Jenis alat penangkapan ikan penggaruk (dredges)

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Kelompok jenis alat penangkapan ikan Penggaruk (dredges) adalah kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- 1) penggaruk berkapal; dan
- 2) penggaruk tanpa kapal.

8. jenis alat penangkapan ikan jaring angkat (lift Nets)

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat

adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis.

jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) huruf e terdiri atas:

1. anco;
2. bagan berperahu atau bagan apung;
3. bouke ami; dan
4. bagan tancap.

C. Ketentuan Hukum Sanksi Pidana Yang Mengatur Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal di Indonesia

Ketentuan hukum sanksi pidana yang mengatur terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu terdapat dalam Pasal 9, Pasal 85, dan Pasal 100b

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tentang tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan illegal. Pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini kasus yang ditelaah tentang tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan illegal.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Informan disini adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengerahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan di ajukan. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁸ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) orang Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
- 2) 2 (dua) orang Polisi Air Polda Aceh
- 3) 2 (dua) orang Polisi Penyidik Polda Aceh
- 4) 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Banda Aceh
- 5) 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
- 6) 5 (lima) orang Pengguna alat tangkap illegal di perairan laut Banda Aceh

Informan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Polisi Air Polda Aceh
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 190

Sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan), putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, KUHP, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan studi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*), dalam studi teknik penelitian lapangan ini peneliti melaksanakan kegiatan wawancara sebagai data primer, dan data sekunder didapatkan dengan melakukan kajian terhadap literature-literur, Undang-undang, Buku dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan illegal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deduktif, deskriptif analitik, dan preskriptif. Deduktif berarti cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Deskriptif analitik berarti mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sementara preskriptif berarti menjawab pertanyaan mengenai apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Penggambarannya adalah dengan memberikan arahan, solusi, maupun rekomendasi.

BAB IV

PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL DI BANDA ACEH

A. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal di Banda Aceh

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh diawali dengan adanya laporan masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Polisi Air, dan Tentara Nasional Angkatan Laut wilayah hukum Banda Aceh. Pengawasan dilakukan untuk menjaring para pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan termasuk terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.⁷⁹

Laporan masyarakat yang melaporkan pada Polisi Air di wilayah Banda Aceh bahwa adanya pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh. Laporan masyarakat tersebut ditindak lanjuti dengan mendatangi langsung tempat pelaku melakukan tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut, dan jika benar pelaku melakukan tindak pidana perikanan tersebut, maka akan dilakukan pengamanan dan dilakukan proses penyelidikan.⁸⁰

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh juga dapat diawali dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang terdiri dari Dinas Kelautan dan

⁷⁹ Hendri, Staf Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 20 April 2024

⁸⁰ Syahril, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

Perikanan Aceh, Polisi Air Polda Aceh, dan Tentara Nasional Angkatan Laut wilayah hukum Banda Aceh yang pada saat melakukan pengawasan di wilayah laut hukum Banda Aceh mendapatkan adanya pelaku yang melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.⁸¹

Pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi Air Banda Aceh yang melakukan pengawasan di wilayah laut Banda Aceh mendapatkan adanya pelaku yang melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal langsung melakukan pengamanan terhadap tersangka dan barang bukti dari tindak pidana tersebut. Pengamanan yaitu proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang yang menangani kasus tindak pidana perikanan guna untuk mengamankan pelaku tindak pidana perikanan yaitu termasuk salah satunya melakukan tindak pidana menggunakan alat tangkap ilegal yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan.⁸²

Pelaku yang telah diamankan tersebut akan dilakukan proses penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perikanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸³

⁸¹ Indra Budiman, Staf Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 20 April 2024

⁸² Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

⁸³ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

Penyelidikan adalah tindakan kepolisian atau pihak yang berwenang dalam tindak pidana perikanan dalam menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana perikanan yang ditemukan. Ruang lingkup penyelidikan tindak pidana perikanan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perikanan khususnya tindak pidana menangkap ikan secara ilegal guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁸⁴

Penyidik yang menemukan barang bukti bahwa benar telah terjadinya tindak pidana perikanan yaitu dalam hal ini tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dilakukan di wilayah hukum Banda Aceh, maka penyidik selanjutnya meningkatkan proses hukumnya menjadi penyidikan.⁸⁵

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana perikanan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

⁸⁴ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁸⁵ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana perikanan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.⁸⁶

Penyidik dalam melakukan penyidikan memanggil saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana perikanan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, untuk dimintai keterangan. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, tentang perkara tindak pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸⁷

Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan Mengirimkan surat panggilan yang ditujukan kepada orang yang dianggap sebagai saksi tindak pidana perikanan yang sedang dilakukan penyidikan tersebut. Keterangan saksi dalam proses penyidikan sangat diperlukan guna untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan kasus tindak pidana perikanan yang sedang terjadi.⁸⁸

Pada proses pemeriksaan saksi penyidik memperkenalkan diri kepada saksi dan menjelaskan tentang perkara tindak pidana perikanan yang sedang ditangani, maksud pemeriksaan, keterkaitan dan kapasitas saksi dalam perkara yang ditangani, serta hak dan kewajiban saksi dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan saksi

⁸⁶ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁸⁷ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁸⁸ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

dilaksanakan dalam suasana yang tenang dan nyaman sehingga saksi dapat memberikan keterangan dengan baik, benar, nyaman dan tidak tertekan.⁸⁹

Tahap selanjutnya untuk dapat menguatkan alat bukti dalam melakukan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, maka penyidik memanggil saksi ahli di bidang perikanan yang bertujuan untuk memberikan kesaksian terhadap tindak pidana perikanan tersebut berdasarkan keahliannya. Saksi ahli perikanan adalah saksi yang memberikan keterangan terhadap suatu tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan keahliannya tentang hal perikanan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹⁰

Tahap proses penyidikan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka jika penyidik memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa tersangka terlibat dalam tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan ilegal maka penyidik melakukan upaya hukum penangkapan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan pelaku atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana perikanan tersebut. Penangkapan dilakukan penyidik karena sudah mendapatkan 2 alat bukti yang sah yaitu penyidik mendapatkan alat bukti bahwa pelaku menggunakan alat penangkap ikan ilegal yang dilakukan tersangka dan adanya

⁸⁹ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁹⁰ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

saksi yang menyatakan bahwa pukat harimau tersebut digunakan oleh tersangka untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah hukum Banda Aceh.⁹¹

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan tindak pidana perikanan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.⁹²

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal digunakan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik yang telah menangkap terduga selanjutnya melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka dengan menanyakan perihal tentang tindak pidana yang telah dilakukan tersangka tersebut, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana perikanan yang telah dilakukan tersangka, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, dan jika dalam proses pemeriksaan lanjutan di dapatkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana

⁹¹ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁹² Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

perikanan dan tindak pidana perikanan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut mengarah kepada tersangka, maka penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka.⁹³

Hasil penyidikan pemeriksaan yang mengarah bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana perikanan menggunakan alat penangkap ikan ilegal, maka terhadap tersangka, penyidik akan melakukan penahanan oleh penyidik paling lama selama 20 (dua puluh) hari. Penahanan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal dilakukan penyidik untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan selanjutnya.⁹⁴ Penahanan merupakan salah satu sanksi pidana yang diberikan kepada pengguna alat tangkap ikan ilegal di perairan laut Banda Aceh dalam proses penyidikan.

Kepastian hukum terhadap penahanan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal terdapat dalam Pasal 73B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, selain itu terdapat juga ketentuan hukum pada Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menerangkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap

⁹³ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁹⁴ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang ketentuan pidana dalam Pasal 85 tersebut pelaku Tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Pol Air Banda Aceh terhadap pelaku Tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan ilegal telah sesuai dengan kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 73B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 1 butir 21 KUHAP.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana perikanan yang telah dilakukannya tersebut.⁹⁵

Jangka waktu penahanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan menggunakan alat penangkap ikan illegal dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari, apabila penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap tersangka tersebut. Perpanjangan penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan dengan melakukan permohonan perpanjangan pada Penuntut Umum untuk proses penyidikan perlunya penambahan waktu penahanan selama 10 (sepuluh) hari.⁹⁶

Penuntut Umum memberikan perintah perpanjangan penahanan kemudian dibuatkan berita acara penahanan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan dan turunannya diberikan kepada keluarga tersangka. Berita Acara Perpanjangan Penahanan memuat antara lain identitas penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan, identitas tersangka, dasar permintaan perpanjangan penahanan dan jangka waktu perpanjangan penahanan.⁹⁷

Tahap selanjutnya Penyidik tindak pidana perikanan melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana perikanan yang telah terjadi, sehingga

⁹⁵ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁹⁶ Syarwan, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

⁹⁷ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

kedudukan dan peranan tersangka maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada umumnya pertanyaan-pertanyaan dalam pemeriksaan sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas tersangka atau saksi dan riwayat hidupnya.
- 2) Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana perikanan yang disangkakan pada diri tersangka.
- 3) Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana perikanan dengan cara menggunakan alat tangkap ikan illegal tersebut.

Penyidik yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka melakukan pemeriksaan lanjut yaitu dengan melakukan evaluasi hasil pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan agar dapat memperoleh keterangan, petunjuk, bukti-bukti dan data yang cukup benar, maka hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dievaluasi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara keseluruhan guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan tindak pidana perikanan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan. Evaluasi hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan menggunakan alat penangkap ikan secara illegal dilakukan dengan 3

⁹⁸ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

(tiga) tahap yaitu tahap inventarisasi, tahap seleksi dan tahap pengkajian. Adapun proses evaluasi tersebut dan penjabarannya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:⁹⁹

1) Tahap Inventarisasi

Penyidik tindak pidana perikanan menarik dan mengumpulkan semua keterangan dari saksi, saksi ahli maupun tersangka yang benar-benar mengarah pada unsur-unsur Pasal tindak pidana perikanan sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan penyidik guna untuk menjerat hukum terhadap tersangka tindak pidana perikanan tersebut

2) Tahap Seleksi

Dari keterangan yang telah dikumpulkan, kemudian diseleksi untuk mencari keterangan yang ada relevansiya dengan tindak pidana perikanan yang terjadi dalam hal ini tindak pidana melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan secara illegal dan mempunyai hubungan yang logis dengan tindak pidana perikanan yang sedang terjadi.

3) Tahap Pengkajian

Dari keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik tindak pidana perikanan akan mengkaji dan menguji kebenarannya dengan bukti serta petunjuk-petunjuk yang didapat dalam proses penyidikan yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut dapat dipercaya atau tidak dengan cara memulai adanya persesuaian keterangan saksi dengan bukti yang telah ada, adanya alasan yang logis dari

⁹⁹ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan yang sedang ditangani oleh penyidik perikanan.

Hasil penyidikan jika penyidik mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling berkaitan dan berhubungan secara logis menyatakan tersangka terbukti melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan secara ilegal, maka dari hasil penyidikan tersebut, penyidik menyiapkan tersangka dan berkas hasil penyidikan perkara tersangka tindak pidana perikanan tersebut beserta barang buktinya untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dapat dilakukan proses penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana perikanan tersebut.¹⁰⁰

Penegakan sanksi pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana perikanan tersebut. Penuntutan dapat diartikan penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada Hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.¹⁰¹

Penuntutan terhadap tersangka tindak pidana perikanan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara tindak pidana

¹⁰⁰ Jailani, Polisi Air Penyidik Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22 April 2024

¹⁰¹ Teddy, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 27 April 2024

perikanan untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri. Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum dianggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah di dalam proses pembuktian dipengadilan dan dikeluarkannya putusan dari hakim pengadilan.¹⁰²

Proses penuntutan yang sudah dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu terdiri dari pertama terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan kedua terdakwa melanggar Pasal 100B Jo Pasal 9 huruf c Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁰³

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah melakukan beberapa penuntutan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal diwilayah hukum Banda Aceh antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰² Teddy, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 27 April 2024

¹⁰³ Teddy, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 27 April 2024

¹⁰⁴ Teddy, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 27 April 2024

1. Darwis Bin Muhammad Hasan Dan Syafaruddin Bin Hamdani nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung abu-abu) pada tahun 2020 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap jaring Insang (*Gillnet*) dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada perkara Nomor 308/Pid.Sus/2020/PNBna. Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 100b jo 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dijatuhkan pidana penjara selama *1 (satu) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
2. M Ruslan Bin Marzuki nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung merah maron) pada tahun 2020 melakukan penangkapan ikan Pisang-pisang sebanyak 15 kg dengan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap jaring Insang (*Gillnet*) dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada perkara Nomor 304/Pid.Sus/2020/PNBna. Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 100b jo 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dijatuhkan pidana penjara selama *1 (satu) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Muntaran Bin Abdul Razak Dan Syaifuddin Bin Tgk Mahmud nelayan kapal KM. tanpa nama (warna lambung merah maron) pada tahun 2020 melakukan penangkapan Ikan Pisang-pisang sebanyak 15 kg dengan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Gill Net dan kompressor yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada perkara Nomor 305/Pid.Sus/2020/PNBna. Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 100b jo 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Muntaran Bin Abdul Razak Dan Syaifuddin Bin Tgk Mahmud agar dijatuhkan pidana penjara selama *1 (satu) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Muzahirin yang melakukan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau yang merupakan alat penangkap ikan ilegal yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada perkara 439/Pid.Sus/2021/PNBna Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Muzahrin agar dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. M. Nasir yang melakukan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau yang merupakan alat penangkap ikan ilegal yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pada perkara 156/Pid.Sus/2021/PNBna Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Muzahrin agar dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
6. Saipul Bahri yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl (pukat harimau) pada perkara 184/Pid.Sus/2022/PNBna. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan
7. M. Ruslan Bin Marzuki tahun 2024 yang kembali melakukan tindak pidana perikanan melakukan alat penangkapan ikan ilegal yaitu terdakwa kembali menggunakan jaring insang (*gill net*) dan kompresor pada perkara nomor 53/Pid.Sus/2024/PNBna . jaksa penuntut umum kembali menuntut terdakwa melanggar Pasal 100B Jo Pasal 9 huruf c Jo Undang-Undang Republik

Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum diatas diketahui bahwa jaksa peneuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah melakukan beberapa penegakan sanksi pidana yaitu melakukan penuntutan hukum terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yang melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang atau alat penangkap ikan ilegal. Adapun jenis alat penangkap ikan yang digunakan terdakwa di atas antara lain terdakwa menggunakan alat penangkap ikan jering insang (gillnet) yang dilarang, terdakwa menggunakan jaring trawl (pukat harimau), dan terdapat juga terdakwa menggunakan alat bantu penangkap ikan kompressor yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian penuntutan yang dilakukan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal di atas, dapat dikatakan bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terlalulah ringan dan dapat dikhawatirkan tidak mencapai tujuan dari pembedaan yaitu memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga kedepan terdakwa atau pelaku yang lain tidak berani mengulangi tindak pidana perikanan lagi.

¹⁰⁵ Teddy, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 27 April 2024

Sanksi pidana pada tuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan sangatlah ringan jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang dilanggar terdakwa. Adapun perbandingan tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman yang dilanggar terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdakwa yang diyakini bersalah oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang melanggar Pasal 100b jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 100b Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa yang hanya menuntut 1 (satu) bulan penjara maka dapat dikatakan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dapat dikatakan hanyalah 1/10 (satu per sepuluh) dari hukuman maksimal yang dilanggar terdakwa.

2. Terdakwa yang diyakini bersalah oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, maka jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa yang hanya menuntut 1 (satu) tahun penjara maka dapat dikatakan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dapat dikatakan hanyalah 1/5 (satu perlima) dari angka hukuman maksimal yang dilanggar terdakwa tindak pidana perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut.

Berkenaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal di atas, terdapat salah satu terdakwa yang kembali melakukan tindak pidana perikanan serupa yaitu terdakwa yang bernama M. Ruslan bin Marzuki yang telah pernah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal pada tahun 2020 dan di tahun 2024 terdakwa M. Ruslan bin Marzuki kembali melakukan tindak pidana perikanan yang serupa yaitu kembali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.

Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap terdakwa M. Ruslan ditahun 2020 agar dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan, dan ditahun 2024 M. Ruslan Mengulangi tindak pidana perikanan yang serupa sehingga

penuntut umum menuntut kembali terdakwa M. Ruslan agar dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa M. Ruslan yang mengulangi tindak pidana perikanan yang serupa selama 3 (tiga) bulan penjara dapat dikatakan jaksa tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengulangan tindak pidana perikanan, tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa yang mengulangi tindak pidana perikanan tersebut tidak seiring dengan tujuan dari penegakan hukum pidana yang seperti diketahui penegakan hukum diharapkan dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Tuntutan penuntut umum terhadap pengulangan tindak pidana perikanan yang hanya menuntut 3 (tiga) bulan penjara tersebut, sangat merugikan para nelayan Indonesia, hal ini karena perbuatan terdakwa yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal telah merusak ekosistem ikan yang ada di laut Indonesia, sehingga sudah seharusnya terdakwa dituntut dengan hukuman penjara yang maksimal dari Pasal yang dilanggar terdakwa tersebut.

Proses penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal selanjutnya yaitu dilakukannya proses peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Proses penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu dengan dilakukan proses pembuktian dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, keterangan Ahli, dan pemeriksaan barang bukti.¹⁰⁶

¹⁰⁶ M. Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 29 April 2024

Penegakan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal di pengadilan dilakukan saat terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, dan pembuktian tersebut harus dengan disertainya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana perikanan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.¹⁰⁷

Alat bukti yang sah yang telah didapatkan oleh hakim dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana perikanan yaitu alat bukti yang pertama keterangan saksi yang telah bersumpah di pengadilan yang memberikan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya terdapat kesesuaian dengan kronologis terjadinya tindak pidana perikanan yang sedang diperiksa dipengadilan. Alat bukti yang kedua yaitu keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di dalam proses peradilan di Pengadilan, alat bukti yang berasal dari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa, dan alat bukti keterangan Ahli yang memberikan keterangan tentang keahliannya sehingga didapatkan kejelasan tentang tindak pidana perikanan tersebut, dan selanjutnya alat bukti petunjuk yang di dapatkan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana perikanan tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Junaidi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 28 April 2024

¹⁰⁸ Junaidi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 28 April 2024

Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan penegakan sanksi pidana terhadap beberapa terdakwa tindak pidana perikanan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Terdakwa Darwis Bin Muhammad Hasan Dan Syafaruddin Bin Hamdani pada perkara Nomor 308/Pid.Sus/2020/PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 100b Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari.
2. Terdakwa M Ruslan Bin Marzuki pada perkara Nomor 304/Pid.Sus/2020/PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 100b Pasal 9 Undang-Undang

¹⁰⁹ M. Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 29 April 2024

Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari.

3. Terdakwa Muntaran Bin Abdul Razak Dan Syaifuddin Bin Tgk Mahmud pada perkara Nomor 305/Pid.Sus/2020/PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 100b Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari.
4. Terdakwa Muzahirin pada perkara Nomor 439/Pid.Sus/2021/ PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl (pukat harimau) dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (tiga) bulan.

5. Terdakwa M. Nasir pada perkara Nomor 156/Pid.Sus/2021/ PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl (pukat harimau) dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Terdakwa Saiful Bahri pada perkara Nomor 184/Pid.Sus/2022/PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl (pukat harimau) dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

7. Terdakwa M Ruslan Bin Marzuki pada perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PNBna telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga melanggar Pasal 100b Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.¹¹⁰

Berdasarkan uraian penegakan hukum yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan ilegal.

¹¹⁰ Junaidi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 28 April 2024

Penjatuhan sanksi pidana penjara yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa tindak pidana perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh, dapat dikatakan sangatlah ringan, hal ini karena penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dijatuhkan Hakim tidak sampai dari 1/5 (satu perlima) dari hukuman Pasal yang dilanggar terdakwa tindak pidana perikanan tersebut. Selain itu terdapat juga penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap reisdidivis terdakwa yang mengulangi tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan ilegal M Ruslan Bin Marzuki pada perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/ PNBna yang hanya dijatuhkan sanksi hukuman penjara 2 (dua) bulan dari ancaman hukuman maksimal 1 (satu) tahun penjara.

Penjatuhan sanksi pidana penjara dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dapat dikatakan tidak mendukung teori pemidanaan. Teori pemidanaan menekankan pentingnya efektivitas dalam pemberian hukuman. Dalam konteks ini, efektivitas dapat diukur dari dua sudut pandang. Pertama, efektivitas dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan illegal. Kedua, efektivitas dalam mencegah tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan illegal di masa depan. Salah satu konsep utama dalam teori pemidanaan adalah efek jera. Dalam hal ini, fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan illegal bertujuan untuk menciptakan efek

jera bagi pelaku dan membuat takut individu atau kelompok lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Menurut teori pemidanaan tujuan pokok dari pemidanaan terdiri dari untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, dan untuk mencegah si penjahat melakukan kejahatannya lagi, Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Tujuan dari pemidanaan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal salah satunya adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

Penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku takut untuk melakukan kejahatan dan kedepan tidak terjadi lagi, namun penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap ikan ilegal masih saja terjadi, hal ini karena penjatuhan sanksi pidana penjara yang

dijatuhkan oleh majelis Hakim sangatlah rendah, sehingga terdakwa tidak jera untuk melakukan tindak pidana perikanan yang serupa lagi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal masih kurang tegas dalam penerapan sanksi pidananya, hal ini karena penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap pelaku dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal masih sangatlah rendah dalam penjatuhan sanksi pidana penjaranya.

Penjatuhan sanksi pidana rendah telah mengakibatkan pelaku tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal tidak menjadi takut akan sanksi dari penegakan hukum pidana tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya terdakwa yang sudah dilakukan penegakan hukum dengan dijatuhi hukuman penjara selama 20 (hari) pada tahun 2020, namun terdakwa tersebut mengulangi tindak pidana serupa di tahun 2024, sehingga dapat dikatakan terdakwa tidak takut dan tidak jera dengan sanksi pidana penjara yang telah ia rasakan tersebut.

B. Penyebab Masih Banyak Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal Di Wilayah Laut Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana perikanan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, dan wawancara dengan Polisi Air Banda Aceh dan yang mengatakan bahwa penyebab

masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Takutnya Pelaku Akan Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Ilegal

Tujuan dari pemidanaan yaitu untuk mencegah pelaku atau orang lain melakukan tindak pidana, tujuan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan secara ilegal untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dan dengan pemberian pemidanaan terhadap pelaku diharapkan agar pelaku menjadi jera dan tidak berani melakukan tindak pidana itu lagi dan dapat mencegah pelaku lain yang melihat pemidanaan tersebut tidak akan berani melakukan tindak pidana itu.

Berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh, dilakukan wawancara dengan beberapa nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Banda Aceh sebagai berikut:

- 1) Darwis nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Banda Aceh yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu menggunakan alat penangkap ikan jaring gillnet dan menggunakan compressor yang dapat merusak keberlanjutan ikan mengatakan bahwa terkait dengan penegakan hukum penjatuhan sanksi pidana penjara pada pelaku yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh, mengaku dirinya tidak takut dengan ancaman sanksi pidana penjara tersebut, karena menurutnya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan

alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh tersebut sangatlah ringan, yaitu seperti yang dirinya alami hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) hari.¹¹¹

- 2) Muntaran nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu menggunakan jaring gillnet dan kompressor dalam melakukan penangkapan ikan, mengatakan bahwa dirinya tidak takut akan sanksi pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari yang telah diberikan kepadanya karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu menggunakan jaring gillnet dan compressor, Muntaran mengaku sampai dengan sekarang masih melakukan penangkapan ikan dengan jaring gillnet dan compressor, namun Ketika adanya patrol atau razia di laut muntaran mengaku menghindari patrol tersebut, agar tidak ditangkap lagi.¹¹²
- 3) Mahdi nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Banda Aceh yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, karena dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal Mahdi mengaku banyak mendapatkan ikan, dan terkait dengan adanya sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, mahdi mengaku tidak takut karena dia melihat temannya Darwis yang sudah

¹¹¹ Darwis, Nelayan Yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 30 April 2024

¹¹² Muntaran, Nelayan Yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 30 April 2024

ditangkap dan dilakukan penegakan hukum hanya dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) hari saja.¹¹³

- 4) Muzahirin nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal jenis pukat harimau, mengatakan bahwa dirinya telah pernah ditangkap dan dilakukan proses penegakan hukum terhadap Muzahirin dengan penjatuhan sanksi pidana penjara 4 (empat) bulan, namun terhadap sanksi pidana penjara tersebut, Muzahirin mengaku tidak merasa takut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau tersebut meskipun sudah pernah diberikan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.¹¹⁴
- 5) Ruslan nelayan yang telah dilakukan penegakan hukum penjatuhan sanksi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di tahun 2020 dijatuhi sanksi pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal yaitu menangkap ikan menggunakan jaring gillnet dengan compressor yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan yang kedua di tahun 2024 kembali lagi melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring gillnet dengan compressor yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah laut Banda Aceh sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Ruslan mengaku sampai sekarang masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring gillnet dengan compressor,

¹¹³ Mahdi, Nelayan Yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 31 April 2024

¹¹⁴ Muzahirin, Nelayan Yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 31 April 2024

dan Ruslan juga mengatakan tidak takut akan sanksi pidana penjara yang telah diberikan kepada dirinya.¹¹⁵

Berdasarkan uraian di atas diketahui penyebab yang sangat utama masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh yaitu karena tidak takutnya pelaku akan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum laut Banda Aceh. Sanksi pidana penting untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana guna untuk mencegah terjadinya pelaku tindak pidana itu lagi.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan

Tugas pengawas perikanan yaitu mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundangundangan tersebut meliputi : a) Kegiatan penangkapan ikan; b) Pembudidayaan ikan, pembenihan; c) Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; d) Mutu hasil perikanan; e) Distribusi keluar masuk obat ikan; f) Konservasi; g) Pencemaran akibat perbuatan manusia; h) Plasma nutfah; i) Penelitian dan pengembangan perikanan, dan j) Ikan hasil rekayasa genetik.¹¹⁶

Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam menunjang suatu tugas atau kegiatan apabila sarana dan prasarananya lemah/sedikit maka akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dimaksud. Sarana dan prasarana merupakan suatu hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Airud Banda Aceh.¹¹⁷

¹¹⁵ Ruslan, Nelayan Yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 32 April 2024

¹¹⁶ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹¹⁷ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

Salah satu sarana yang sangat diperlukan oleh Kepolisian Airud Banda Aceh untuk melakukan patrol atau pengawasan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu kapal cepat (*speedboat*). Kapal cepat yang dimiliki oleh Polisi Air Banda Aceh Saat ini terdiri dari 3 (tiga) kapal cepat, namun dalam beberapa bulan ini satu kapal cepat sudah mengalami kerusakan dan tidak bisa dapat dioperasikan lagi.¹¹⁸

Jumlah kapal patroli yang cenderung sedikit, dengan luas wilayah Laut wilayah hukum Banda Aceh yang sangat luas, maka diperlukan banyak kapal patroli yang standby atau bersiap di lautan, manakala dibutuhkan pada saat yang darurat. Karena tugas Ditpolair Banda Aceh di perairan tidak hanya persoalan kejahatan, tetapi juga pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawalan penanggulangan serta penegakan hukum di wilayah perairan, Binmas pantai di daerah hukum Polda Aceh, dan memberikan bantuan SAR apabila diperlukan penyelamatan sesegera mungkin.¹¹⁹

3. Terbatasnya Dana Oprasional Pengawasan

Dana operasional merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pencegahan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Dana operasional merupakan salah satu kendala dalam melakukan proses pengawasan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah laut Banda Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Polisi Air Polda Banda Aceh mengatakan bahwa dalam

¹¹⁸ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹¹⁹ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena kurangnya dana operasional yang dibutuhkan untuk melakukan patroli tersebut.¹²⁰

Salah satu contoh pentingnya dana operasional dalam mengisi bahan bakar minyak untuk pengoperasian kapal cepat atau kapal patroli lainnya guna untuk melakukan patrol di wilayah laut Banda Aceh. Terbatasnya dana operasional yang ada pada Polisi Air Banda Aceh telah menghambat proses pengawasan terhadap tindak pidana penangkapan ikan di wilayah hukum Laut Banda Aceh tersebut.¹²¹

4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE

Penyebab lain masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh yaitu juga dipengaruhi oleh kemampuan nelayan yang ada di Banda Aceh yang masih belum mampu dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan laut Banda Aceh tersebut, sehingga cenderung mengambil jalan mudah yang ilegal dalam melakukan penangkapan ikan yaitu seperti menggunakan pukat harimau dalam melakukan penangkapan ikan tersebut.¹²²

C. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal Di Wilayah Laut Banda Aceh

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal Di Wilayah Laut Banda Aceh adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun nelayan sekitar yang melakukan

¹²⁰ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹²¹ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹²² Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

kegiatan menangkap ikan di wilayah hukum laut Banda Aceh. Ada tiga cara upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal di wilayah hukum laut Banda Aceh yaitu pre-emptif, preventif dan represif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh untuk mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal di wilayah hukum laut Banda Aceh. Usaha-usaha yang dilakukan pihak Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik pada nelayan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah hukum laut Banda Aceh, sehingga dengan ditanamkan norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam

setiap diri seseorang dan khususnya para pelaku atau nelayan yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.¹²³

Upaya Pre-emptif terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal dilakukan dengan menjelaskan bahwa perbuatan melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dan terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹²⁴

Berkenaan dengan diberikannya penjelasan terhadap perbuatan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut, diharapkan akan membuat nelayan tersebut mengerti dan takut, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, para nelayan tidak akan melakukan tindak

¹²³ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹²⁴ Syahrial, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

pidana perikanan tersebut dikarenakan tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut karena takut akan sanksi pidananya. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pre-emptif ini pihak Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh sebagai penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.¹²⁵

Upaya pencegahan preemtif juga dilakukan oleh Panglima Laot wilayah Banda Aceh, yang mana dalam mencegah tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di laut Banda Aceh, Panglima laut memberikan pengarahan pada nelayan yang ada di wilayah laut Banda Aceh agar sama-sama memantau atau menjaga laut dari orang-orang yang ingin melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal.¹²⁶

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preentif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

¹²⁵ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹²⁶ Miftah, Sekertaris Panglima Laot Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya preventif yang dilakukan Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh, dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh melakukan patroli atau razia rutin terhadap perairan laut Banda Aceh, adapun tujuan dilakukannya razia rutin tersebut, untuk menjaring para nelayan atau pelaku yang sering melakukan tindak pidana perikanan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Banda Aceh.
- 2) Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh memberikan himbauan kepada nelayan atau para penangkap ikan di wilayah perairan laut Banda Aceh agar tidak melakukan tindak pidana perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia ini.

Tujuan diberikannya himbauan kepada masyarakat nelayan tersebut guna untuk mengingatkan agar nelayan atau para penangkap ikan tidak melakukan tindak pidana perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah hukum laut Banda Aceh.

¹²⁷ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

- 3) Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh memberikan penerangan kepada masyarakat nelayan yang ada disekitar perairan wilayah laut Banda Aceh apabila terjadi tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 4) Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan yaitu tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan.¹²⁸

Berkenaan dengan upaya preventif dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal pihak Panglima Laot juga terlibat dalam upaya preventif tersebut, yang mana pihak panglima laot saling bekerja sama dengan nelayan sekitar wilayah laut banda Aceh dalam menjaga dari adanya orang yang akan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, dan jika didapatkan adanya pelaku yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal, maka nelayan akan melaporkan pada pihak

¹²⁸ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

panglima laot, dan pihak panglima laot akan meneruskan laporan tersebut pada Kepolisian Air Banda Aceh agar dapat dilakukan proses penegakan hukum.¹²⁹

3. Upaya Represif

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Pihak Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh melakukan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan diwilayah hukum laut Banda Aceh.¹³⁰

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat

¹²⁹ Miftah, Sekertaris Panglima Laot Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹³⁰ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹³¹

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh Aparat Kepolisian Air Banda Aceh dan Dinas Perikanan dan Kelautan Banda Aceh setelah terjadinya tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal. Penanggulangan dengan upaya represif yang dilakukan dengan melakukan proses penegakan hukum dengan mengamankan pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut.¹³²

Tujuan mengamankan pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut untuk menghindari terduga agar tidak menghilangkan barang bukti tindak pidana tersebut, dan dapat dilakukan pemeriksaan awal karena telah terjadi telah terjadinya tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di Perairan Laut Banda Aceh, dan apabila dalam pemeriksaan awal terduga pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan

¹³¹ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

¹³² Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

ilegal terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka selanjutnya penyidik menetapkan status terduga menjadi status tersangka terhadap pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal tersebut, dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang merusak sumber daya ikan, maka terhadap terdakwa tersebut akan dijatuhi sanksi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut.¹³³

¹³³ Jafar, Polisi Air Polda Aceh, wawancara, Banda Aceh, Tanggal 21 April 2024

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam penjatuhan sanksi hukumannya, penjatuhan sanksi hukuman terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang dilanggar pelaku, sehingga mengakibatkan para pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh tidak jera dan tidak takut akan penegakan hukuman yang ringan tersebut, dan juga telah mengakibatkan adanya pelaku yang berani mengulangi tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.
2. Penyebab masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak takutnya pelaku akan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ilegal, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana operasional pengawasan, dan disebabkan masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE.
3. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal Di Wilayah Laut Banda Aceh dilakukan dengan upaya Pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik pada nelayan

yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah hukum laut Banda Aceh, upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan patroli pengawasan atau razia rutin terhadap perairan laut Banda Aceh dan memberikan himbauan kepada nelayan atau para penangkap ikan di wilayah perairan laut Banda Aceh agar tidak melakukan tindak pidana perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia ini dan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan yaitu tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yang dapat merusak sumber daya ikan, selanjutnya melakukan upaya represif yaitu upaya setelah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal dilakukan dengan cara proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Disarankan agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan ilegal di Banda Aceh dapat dijatuhi sanksi pidana yang berat, sehingga membuat takut pelaku mengulangi tindak pidana perikanan lagi.
2. Disarankan agar pemerintah menambah biaya operasional Polisi Air Banda Aceh untuk keperluan pengawasan tindak pidana perikanan di Laut

3. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih sering lagi dalam melakukan patroli pada laut Banda Aceh